



P U T U S A N

Nomor 199 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

- 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**, berkedudukan di Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dr. Aidir Amin Daud, SH, MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, yang kemudian memberikan kuasa substitusi kepada :
 - 1. ASYARIE SYIHABUDIN R, SH, MH**, Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
 - 2. JOSI BESAR SUGIARTO, SH, MH**, Kepala Sub Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
 - 3. ARIO PRIOJATI, SH, MSI**, Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
 - 4. MAFTUH, SH**, Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
 - 5. A. AHSIN THOHARI, SH, MH**, Staf Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
 - 6. LANANG DWI KURNIAWAN, SH, MH**, Staf Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
 - 7. DARU CATUR WIJAYANTO, SH**, Staf Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di Jl. H. R. Rasuna Said, Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 08 Desember 2010.
- 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DAMAI SEJAHTERA**, dalam hal ini diwakili oleh : MAGIT LES DENNY TEWU, SE, MM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum Partai Damai Sejahtera, berkedudukan di Jl. Let. Jend. S. Parman No.

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 199 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 G, Bundaran Slipi, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **ASTROP. GIRSANG, SH**
2. **SITI HANDAYANINGSIH, SH, MH**
3. **GIDEON MAMAHIT, SH, MH**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Girsang Handayani & Partners Law Firm, beralamat di Gedung Artha Graha Lt. 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2011.

Pemohon Kasasi I, II, dahulu Tergugat, Tergugat II Intervensi/Para Pembanding

melawan :

BEN VICTOR BARITA SITOMPUL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta dan Pendiri Partai Damai Sejahtera, Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (DEPERPU) Partai Damai Sejahtera, beralamat di Jl. Delman Asri IV No. 9 RT. 011 RW. 005, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II sebagai Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

DASAR GUGATAN :

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah :

1. Bahwa, Penggugat adalah salah satu Pendiri Partai Damai Sejahtera, berdasarkan Akta Pendirian Partai Damai Sejahtera yang dibuat di hadapan Notaris Elliza Asmawel, SH. Nomor 1 tanggal 1 Oktober 2001, dan telah ter-register di Departemen Kehakiman dan HAM Tahun 2001 (Bukti P-1).
2. Bahwa, Penggugat adalah Anggota Partai Damai Sejahtera berdasarkan Kartu Anggota Partai Damai Sejahtera dan sampai saat ini status keanggotaan PENGGUGAT masih berlaku (Bukti P-2).
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik juncto Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 199 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik, kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dan dalam Pasal 15 ayat 3 dinyatakan, anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik.

4. Bahwa, Penggugat juga adalah Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (DEPERPU) Partai Damai Sejahtera, berdasarkan SK DPP PDS No. 082/SK.DPP.PDS/XII/2006 tertanggal 14 Desember 2006 Dan SK tersebut sampai saat ini masih tetap berlaku tidak pernah dicabut (Bukti P-3).
5. Bahwa, berdasarkan Akta Notaris No. 1 Tahun 2001 (vide Bukti P-1) Pasal 19 ayat 1 menentukan bahwa, Dewan Pertimbangan Pusat (DEPERPU) Partai Damai Sejahtera dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga, keputusan rapat-rapat dan musyawarah, dan memiliki kewenangan pengawasan secara nasional untuk mengarahkan, membimbing, serta mengambil sanksi sementara sebelum keluarnya keputusan final Musyawarah Nasional.
6. Bahwa, Keputusan Tergugat a-quo (Obyek Sengketa) tersebut, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 5 November 2010, sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui Keputusan a-quo, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut perubahannya yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang berbunyi : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".
7. Bahwa, Keputusan Tergugat a-quo (Obyek Sengketa) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dan yang telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berikut perubahannya yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986, yang berbunyi : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata."

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 199 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Keputusan Tergugat a-quo Bersifat Konkrit, yaitu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yang berupa : "Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 2 November 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015" (Bukti P-4).
9. Bahwa, Keputusan Tergugat a-quo Bersifat Individual karena Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 2 November 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015 tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.
10. Bahwa, Keputusan Tergugat a-quo Bersifat Final karena Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 2 November 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015 sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

DUDUK PERKARA :

Adapun duduk perkara adalah sebagai berikut :

11. Bahwa, Tergugat a-quo pada tanggal 02 November 2010 telah mengeluarkan Surat No. M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015, yang telah menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini.
12. Bahwa, tindakan Tergugat a-quo tersebut pada butir 11 di atas secara terang-terangan sangat bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyatakan: "DALAM HAL TERJADI PERSELISIHAN PARTAI POLITIK, PENGESAHAN PERUBAHAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 7 AYAT (2) TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH MENTERI".
13. Bahwa, tindakan Tergugat a-quo selain sangat bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut di atas, juga tindakan Tergugat a-quo, sangat menyimpang dari arti Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi : "DALAM HAL TERJADI PERSELISIHAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK HASIL FORUM TERTINGGI PENGAMBILAN KEPUTUSAN PARTAI POLITIK, PENGESAHAN PERUBAHAN

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 199 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPENGURUSAN BELUM DAPAT DILAKUKAN OLEH MENTERI SAMPAI PERSELISIHAN TERSELESAIKAN”.

14. Bahwa, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Bab XIV tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik, pada Pasal 32 ayat (2) menetapkan : “Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan”. Dan Penggugat telah patuh pada Undang-Undang tersebut di atas, lalu menempuh langkah-langkah yang diuraikan di bawah ini.
15. Bahwa, Penggugat telah menempuh penyelesaian perselisihan Partai Politik (PARTAI DAMAI SEJAHTERA) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 3 Mei 2010 dengan Nomor Perkara No. 326/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar (Bukti P-5).
16. Bahwa dalam perkara No. 326/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar. tersebut di atas, Penggugat bertindak sebagai Penggugat melawan Ruyandi Hutasoit dalam jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Damai Sejahtera sebagai Tergugat.
17. Bahwa, perkara gugatan No. 326/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar., tersebut di atas, telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tertanggal 9 Agustus 2010 (Bukti P-6).
18. Bahwa, atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Penggugat merasa tidak puas dan tidak dapat menerima sehingga Penggugat pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2010 telah melakukan upaya hukum Kasasi Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bukti P-7).
19. Bahwa, atas upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh Penggugat, telah Penggugat beritahukan ke Tergugat a-quo, melalui surat No. 52-U/DPP-PDS/VIII/10 tertanggal 24 Agustus 2010 (Bukti P-8).
20. Bahwa, Penggugat juga telah melakukan gugatan atas terjadinya Perbuatan Melawan Hukum dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai Damai Sejahtera I Tahun 2006 di Jakarta oleh Ruyandi Hutasoit dalam jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Damai Sejahtera. Gugatan diajukan tanggal 4 Oktober 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan Nomor 698/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR, yang saat ini persidangan-persidangannya sedang berlangsung. (Bukti P-9).
21. Bahwa, atas upaya-upaya Penggugat memenuhi persyaratan Undang-Undang tersebut di atas, Penggugat telah memberitahukannya ke Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. 003/SPP-PMHN/X/10 tertanggal 11 Oktober 2010 dengan Perihal : “PERMOHONAN AGAR TIDAK MENGELUARKAN PENDAPAT DAN TIDAK MENERBITKAN SURAT PENGESAHAN TERHADAP PARTAI DAMAI SEJAHTERA SEHUBUNGAN

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 199 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADANYA GUGATAN DI PENGADILAN NEGERI SESUAI KETENTUAN PASAL 24 UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK" (Bukti P-10).

22. Bahwa, Upaya Hukum Kasasi yang dilakukan oleh Penggugat dalam Perkara No. 326/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar. tersebut di atas, sampai detik ini masih berjalan dan belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (IN KRACHT). artinya, Perkara Perselisihan di Dalam Partai Politik (Partai Damai Sejahtera) belum mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (IN KRACHT) dari Lembaga Legislatif.

23. Bahwa, oleh karena itu tindakan Tergugat a-quo yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 2 November 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015 (Obyek Sengketa) nyata-nyata telah melanggar Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

24. Bahwa, tindakan Tergugat a-quo yang telah mengeluarkan Obyek Sengketa tersebut di atas, adalah sangat tepat dan identik dengan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berikut perubahannya yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yaitu Pasal 53 Ayat (2) huruf a, yang berbunyi : "KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT ITU BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN".

25. Bahwa, tindakan Tergugat a-quo mengeluarkan Obyek Sengketa tersebut di atas juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud di dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.

YAKNIBERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS :

- a. "Asas Kepastian Hukum" : Oleh karena Keputusan Tergugat a-quo mengeluarkan Obyek Sengketa TIDAK BERDASAR PADA PUTUSAN LEMBAGA LEGISLATIF YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (in-kracht) TERHADAP PERSELISIHAN/PERSENGKETAAN PARTAI POLITIK, DI PARTAI DAMAI SEJAHTERA, sehingga tindakan Tergugat a-quo mengeluarkan Obyek Sengketa jelas-jelas mengabaikan asas-asas kepastian hukum yang sedang dicari oleh Penggugat.
- b. "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" : Oleh karena Keputusan Tergugat a-quo mengeluarkan Obyek Sengketa tidak tertib hukum. TIDAK

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 199 K/TUN/2012



MENDAHULUKAN MANA YANG WAJIB DIDAHULUKAN TERLEBIH DAHULU. Tidak Tertib mendahulukan kepastian hukum YANG WAJIB DIDAHULUKAN TERLEBIH DAHULU, dalam penyelesaian sengketa perselisihan Partai Politik, di dalam Partai Damai Sejahtera. Bahwa Tergugat a-quo sebagai Pihak eksekutif, pelaksana Undang-Undang, wajib tertib mematuhi hukum dan perundang-undangan. Dengan mengeluarkan Obyek Sengketa yang mendahului Putusan Lembaga Legislatif yang berkekuatan hukum tetap, mengungkapkan secara terang-terangan bahwa Tergugat a-quo, sebagai Penyelenggara Negara, yang tidak tertib hukum. Ketidaktertiban Penyelenggara Negara seperti yang dilakukan Tergugat a-quo, dengan mengeluarkan Obyek Sengketa, juga berdampak ketidak tertiban hukum kepada pihak-pihak lain, yakni antara pihak Penggugat dengan pihak yang bersengketa di dalam Partai Damai Sejahtera. Hal itu terlihat jelas dalam perkara Nomor : 698/Pdt.G/ 2010/PN.Jkt.Bar. tertanggal 4 Oktober 2010 yakni Gugatan Penggugat terhadap Ruyandi Hutasoit dalam jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Damai Sejahtera (seperti tersebut pada butir No. 20 di atas) Dalam Perkara Gugatan yang sementara berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat seperti tersebut di atas, Legal Standing Penggugat pada Dasar Gugatan menjadi berubah total karena dihancurkan oleh Obyek Sengketa yang dikeluarkan Penyelenggara Negara, Tergugat a-quo.

- c. "Asas Keterbukaan": Oleh karena Keputusan Tergugat a-quo mengeluarkan Obyek Sengketa mengabaikan transparansi, tidak menerangkan hubungan antara sebab dan akibat. Apa penyebabnya TERGUGAT a-quo melakukan tindakan mendahului kepastian hukum yang berkekuatan hukum tetap, melakukan tindakan sewenang-wenang dengan mengeluarkan Obyek Sengketa kepada Partai Damai Sejahtera yang di dalamnya Penggugat sedang berselisih dan menempuh upaya hukum. Dan sidang-sidang perkaranya sedang berjalan pada Lembaga Pengadilan? Ketidak Terbukaan Penyelenggara Negara dalam hal ini tindakan Tergugat a-quo mengeluarkan Obyek Sengketa sangat kental dengan suatu nilai kegelapan, yang tidak terbuka apa wujudnya. Yakni yang mengakibatkan mengapa, sehingga Tergugat a-quo mengeluarkan Obyek Sengketa yang BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.
- d. "Asas Proporsionalitas", karena Keputusan Tergugat a-quo mengeluarkan Obyek Sengketa menyebabkan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tidak proporsional dan tidak seimbang melindungi hak asasi semua pihak yang disebutkan di dalam Anggaran Dasar Partai Damai Sejahtera yang telah disahkan oleh Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia sendiri. (Bukti P-11). Pihak PENGUGAT DIBUAT MERASA KEHILANGAN HAK ASASI, AKIBAT TINDAKAN TERGUGAT a-quo YANG MENGELUARKAN OBYEK SENGKETA. PENGUGAT MERASA, BAHWA TINDAKAN TERGUGAT a-quo MENGELUARKAN OBYEK SENGKETA KARENA TERGUGAT a-quo HANYA MENGANGGAP HAK ASASI YANG ADA, HANYALAH HAK ASASI PIHAK LAIN YANG BERSENGKETA DENGAN PENGUGAT. HAL TERSEBUT MEMPERLIHATKAN DENGAN JELAS-JELAS BAHWA, DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, TIDAK PROPORSIONAL MENGAYOMI HAK ASASI PENGUGAT. SEHARUSNYA, SEBAGAI EKSEKUTIF PENYELENGGARA NEGARA YANG BAIK, APALAGI DEPARTEMEN NEGARA R.I. YANG TURUT MEMBENTUK Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, WAJIB MENGAYOMI SEMUA HAK ASASI MANUSIA INDONESIA. BUKAN MALAH MELAKUKAN TINDAKAN TERBALIK, MELAKUKAN TINDAKAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, YANG TIDAK PROPORSIONAL.

- e. "Asas Profesionalitas" : Oleh karena Tindakan Tergugat a-quo mengeluarkan Obyek Sengketa, telah mendahului Lembaga Legislatif YANG BELUM MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PERSELISIHAN/ SENGKETA DI DALAM TUBUH PARTAI DAMAI SEJAHTERA. Yang jelas-jelas dan terang-terangan tidak profesional. AKIBAT TINDAKAN YANG MENGABAIKAN PROFESIONALITAS, SEPERTI TERSEBUT DI ATAS, PENGUGAT MERASA TELAH DIBUAT MENJADI MAINAN, YANG TIDAK SEPANTASNYA DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA NEGARA. BAHWA, SEMENTARA PENGUGAT DITUNTUT UNTUK MEMATUHI HUKUM DAN MELAKUKAN UPAYA-UPAYA HUKUM, TETAPI SEMENTARA ITU, PADA SAAT YANG SAMA, TERGUGAT a-quo, BERTINDAK MENGELUARKAN OBYEK SENGKETA. YANG JELAS MEMPERMAINKAN ASAS PROFESIONALITAS. DAMPAKNYA MENYEBABKAN PENGUGAT DIBUAT UNTUK MERASA KEHILANGAN HUKUM, YAKNI KEMAUAN UNTUK MELAKUKAN UPAYA-UPAYA HUKUM UNTUK MEMATUHI PERUNDANG-UNDANGAN. DAN DICIPTAKAN

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 199 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK MERASA TIDAK MEMILIKI PERLINDUNGAN KEPASTIAN HUKUM LAGI di Negara Republik Indonesia ini.

f. "Asas Akuntabilitas": Karena tindakan Tergugat a-quo mengeluarkan Obyek Sengketa TANPA BERDASAR PADA KEPASTIAN HUKUM YAKNI PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG DATANG DARI LEMBAGA LEGISLATIF, menyebabkan Tergugat a-quo, MENGABAikan ASAS AKUNTABILITAS. Bahwa, Tergugat a-quo membuat dirinya tidak bisa dipercaya lagi sebagai lembaga eksekutif yang patuh hukum. Bahwa, tindakan Penyelenggara Negara, bernama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, ternyata telah mendahulukan Keputusannya sendiri, daripada mendahulukan Putusan Lembaga Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in-kracht). Dengan mengabaikan asas akuntabilitas, tindakan Tergugat a-quo mengeluarkan Obyek Sengketa, menciptakan kerusakan kepercayaan Penggugat terhadap Penyelenggara Negara. Bahwa, PENGUGAT DIBUAT OLEH TINDAKAN TERGUGAT a-quo KEHILANGAN KEPERCAYAAN PADA LEMBAGA PENYELENGGARA NEGARA, yakni Lembaga Tergugat a-quo.

26. Bahwa, atas tindakan Tergugat a-quo yang telah mengeluarkan obyek sengketa tersebut di atas, menyebabkan Penggugat merasa dirugikan, karena telah kehilangan hak dan kesempatan untuk menjadi pengurus dan pimpinan Partai Damai Sejahtera untuk Periode 2010-2015.

27. Bahwa, atas tindakan Tergugat a-quo yang telah mengeluarkan Obyek Sengketa tersebut di atas, Penggugat merasa dirugikan, karena telah kehilangan hak-hak sebagai Dewan Pertimbangan Pusat (DEPERPU) yang dinyatakan berdasarkan Akta Notaris No. 1 Tahun 2001 (vide Bukti P-1) yakni Pasal 19 ayat 1 bahwa "Dewan Pertimbangan Pusat dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga, keputusan rapat-rapat dan musyawarah, dan memiliki kewenangan pengawasan secara nasional untuk mengarahkan, membimbing, serta mengambil sanksi sementara sebelum keluarnya keputusan final Musyawarah Nasional."

28. Bahwa, tindakan Tergugat a-quo yang telah mengeluarkan Obyek Sengketa tersebut di atas, telah merugikan Penggugat, karena Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Pusat (DEPERPU) Partai Damai Sejahtera No. 009/SK DEPERPU/PDS/VIII/2009 yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 27 Agustus 2009 Tentang Pemberhentian Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera, menjadi tak berarti dan atau menjadi tidak menimbulkan akibat hukum. (Bukti P - 12).

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 199 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa, diterbitkannya Keputusan Tergugat a-quo (obyek sengketa) tersebut diatas, kerugian-kerugian mana Penggugat mempunyai alasan-alasan dan berdasar hukum mengajukan gugatan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi".

30. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal-hal uraian tersebut di atas :

DALAM PENUNDAAN :

- A. Bahwa, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara / sengketa Tata Usaha Negara ini agar kiranya berkenan untuk memutus agar Obyek Sengketa a-quo ditunda dulu berlakunya sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Pasti (in-kracht).
- B. Bahwa, oleh karena tindakan Tergugat a-quo mengeluarkan Obyek Sengketa a-quo sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum pada Legal Standing di Dasar Gugatan Penggugat dalam Perkara Gugatan Nomor 698/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR tertanggal 4 Oktober 2010 terhadap Ruyandi Hutasoit dalam jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Damai Sejahtera yang sidang-sidangnya kini sedang berjalan dan atau sedang berlangsung seperti tersebut pada butir No. 20 di atas.

Maka, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara / sengketa Tata Usaha Negara ini agar kiranya berkenan untuk memutus agar Obyek Sengketa a-quo ditunda berlakunya sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Pasti (in-kracht).

- C. Bahwa, dampak Keputusan Tergugat a-quo mengeluarkan Obyek Sengketa sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni menghilangkan hak asasi Penggugat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (DEPERPU) Partai Damai Sejahtera dalam upaya hukum Penggugat menegakkan Anggaran Dasar Partai Damai Sejahtera, berdasarkan Akta Notaris No.1 Tahun 2001 (vide Bukti P-1) yakni Pasal 19 ayat 1 bahwa "Dewan Pertimbangan Pusat dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga, keputusan rapat-rapat dan musyawarah, dan memiliki

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 199 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan pengawasan secara nasional untuk mengarahkan, membimbing, serta mengambil sanksi sementara sebelum keluarnya keputusan final Musyawarah Nasional.” Yang dampaknya juga, dapat menimbulkan akibat hukum, yakni dapat menjadikan “Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Pusat (DEPERPU) Partai Damai Sejahtera No. 009/SK DEPERPU/PDS/VIII/2009 yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 27 Agustus 2009 Tentang Pemberhentian Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera” (seperti tersebut pada Butir Nomor 28 di atas), menjadi tak berarti dan atau menjadi tidak menimbulkan akibat hukum sama sekali.

Oleh karena itu, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara/sengketa Tata Usaha Negara ini agar kiranya berkenan untuk memutus agar Obyek Sengketa a-quo ditunda berlakunya sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Pasti (in-kracht).

Dengan berdasarkan hal-hal uraian tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara / sengketa Tata Usaha Negara ini agar kiranya berkenan untuk :

DALAM PENUNDAAN :

Menyatakan menunda pelaksanaan Obyek Sengketa yaitu Surat Keputusan Nomor : M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 2 November 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor: M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 2 November 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 2 November 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 199 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Mutlak (Absolute Competentie).

1.1. Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

1.2. Bahwa Perkara ini sejatinya adalah persoalan internal Partai Damai Sejahtera, karena Penggugat telah berselesih dengan pengurus Partai damai sejahtera.

1.3. Hal tersebut berkenaan dengan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan.

(3) Penyelesaian perselisihan di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga.

1.4. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan :

(1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri.

(2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung.

1.5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang tersebut, kami berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara partai Politik ini, karena sesuai dengan Undang-Undang tersebut, yang diberikan kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Partai Politik adalah Pengadilan Negeri.

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 199 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Obscuur Libel : Gugatan tidak jelas/ Kabur.

2.1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memasukkan Tergugat ke dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai Damai Sejahtera.

2.2. Bahwa dalil-dalil Penggugat sangat tidak jelas (Obscuur Libel), karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisi persoalan yang melibatkan antara Penggugat dengan Pengurus Partai Damai Sejahtera, bukan dengan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

3. Eksepsi Error in Persona : Gugatan Salah Pihak.

3.1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai Damai Sejahtera yang mekanisme penyelesaiannya diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dikutip di atas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara a quo (absolute competency (exceptio declinatoir).

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana Penggugat mohon agar diadili oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, menurut hemat Tergugat II Intervensi hal tersebut adalah salah karena berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, nyatanya tidak seharusnya Penggugat ajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai Politik menyebutkan :

"Perkara partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri."

Dalam hal itu, dengan jelas dalil-dalil yang dipergunakan oleh Penggugat sendiri sebagaimana tertuang pada angka 12, 13, 14, 21 dan 23 gugatan Penggugat adalah mengacu ada ketentuan undang-undang tersebut, sehingga sudah sepatutnya perkara ini diajukan melalui Pengadilan Negeri.

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 199 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk tidak menerima gugatan Penggugat dalam perkara a quo.

Berdasarkan Eksepsi Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud di atas, maka Tergugat II Intervensi berpandangan bahwa cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela tidak dapat menerima gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 17 Maret 2011 Nomor : 160/G/2010/PTUN.JKT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : M.HH-14.AH.11.01 TAHUN 2010, Tanggal 02 Nopember 2010, Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015 ;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : M.HH-14.AH.11.01 TAHUN 2010, Tanggal 02 November 2010, Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015 ;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 308.000,- (Tiga ratus delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Tergugat II Intervensi/Para Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor 119/B/ 2011/PT.TUN.JKT tanggal 29 November 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi/Para Pembanding masing-masing pada tanggal 04 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 08 Desember 2011 dan 19 Desember 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 06 Januari 2012 dan 12 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 160/G/2010/ PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 20 Januari 2012 dan 25 Januari 2012;

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 199 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 25 Januari 2012 dan 30 Januari 2012 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 06 Februari 2012 dan 08 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM EKSEPSI:

A. Penggugat/Termohon Kasasi Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing)

1. Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak selayaknya menggugat Tergugat dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah permasalahan internal di dalam Partai Damai Sejahtera yaitu permasalahan Kepengurusan Partai yang seharusnya diselesaikan dahulu secara internal sedangkan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi hanya mengabulkan permohonan yang diajukan oleh DPP sesuai prosedur berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 khususnya Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 199 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
2. Dalam Perkara a quo Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak mempunyai kedudukan hukum (legal Standing) karena SUDAH BUKAN anggota dan pengurus Partai Damai Sejahtera karena telah diselenggarakan Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) di Manado tanggal 6-8 Mei 2010 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
3. Dengan adanya MUNASLUB 2010 di Manado, maka segala permasalahan partai telah terselesaikan secara konstitusional. Adapun mengenai adanya surat tentang pencegahan pengesahan susunan pengurus DPP PDS No. 006/DPP/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 adalah rangkaian tindakan ketidakpuasan dari pihak pihak yang tidak sepakat dengan pelaksanaan Munaslub namun tidak disalurkan melalui cara-cara yang konsensual, yuridis dan konstitusional yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan AD/ART Partai.
4. Yang berwenang mengadili permasalahan internal adalah Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan sebagai berikut :
 - (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
 - (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
 - (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Memori Kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.
- B. Gugatan Salah Pihak (Error in Persona)

Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada pihak-pihak internal DPP Partai Damai Sejahtera tanpa melibatkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini didasarkan pada tugas dan fungsi

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 199 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang hanya menerima pendaftaran dan menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) dan perubahan kepengurusan DPP Partai Damai Sejahtera tanpa harus ikut campur urusan internal Partai.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat Keberatan dan menolak terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan tingkat banding (Judex ex Quam), karena salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku sehingga pertimbangan hukum dan putusan yang diambil tidak menegakan hukum dan tidak memberikan rasa keadilan bagi kami Pemohon Kasasi
2. Sebelumnya mohon perhatian Ketua Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo, yaitu bahwa Mahkamah Agung RI mengadili dan memeriksa perkara a-quo baik mengenai pertimbangan hukum mengenai hasil pembuktian : sebagaimana yang telah diatur dalam Yurisprudensi MA No. 81K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974 Jo Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dimana Pasal 50 ayat (2) mengatur sebagai berikut "Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum yang berlaku pada pengadilan tingkat pertama.
3. Mohon perhatian Ketua Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo, bahwa Majelis Hakim Judex Facti di tingkat banding maupun tingkat pertama tidak ada meneliti secara cermat, tidak membahas dan tidak memperhatikan mengenai pelanggaran hukum, Undang-Undang serta peraturan yang ada yang dilakukan oleh baik Termohon Kasasi maupun Termohon Kasasi II dan memberikan pertimbangan hukum yang sempit sehingga putusan yang diambilnyapun tidak tepat dan keliru yang sangat jelas telah merugikan pihak Pemohon Kasasi saat ini karena hukum dan keadilan tidak ditegakkan pada kedua tingkat peradilan ini, yang semestinya hal tersebut tidak dapat terjadi karena fakta-fakta dan fakta yuridis telah terungkap di persidangan secara jelas dan nyata.
4. Bahwa bila dibaca dan diteliti putusan Judex Facti tingkat banding atas perkara a quo maka sangat jelas dan terang bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak ada mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 199 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi akan tetapi dengan mudahnya memutuskan dengan hanya menolak begitu saja semua dalil-dalil Pemohon Kasasi dengan demikian Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Banding telah merugikan Pemohon Kasasi.

5. Judex Facti tingkat banding tidak memperhatikan Eksepsi Pemohon Kasasi mengenai kedudukan Termohon Kasasi yaitu bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon yaitu tidak memiliki legal standing mengajukan gugatannya.

6. Dalam Hal ini juga mohon perhatian Ketua Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Kementerian Hukum dan HAM RI dalam menerbitkan SK tentang kepengurusan Partai Damai Sejahtera setelah memperhatikan hal-hal berikut ini :

1) Adanya Surat Permohonan Nomor 01/S.Ext/DPP.PDS/V/2010 tentang Pemberitahuan Laporan hasil Munaslub 2010 PDS, tanggal 12 Mei 2010 (bukti T-1)

2) Surat tersebut diatas melampirkan Surat-Surat Keputusan Munaslub 2010, Akta Notaris tentang Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Sejahtera dan Akta Notaris tentang Susunan Kepengurusan DPP PDS Periode 2010-2015

3) Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik terutama Pasal 23 tentang perubahan pengurus partai politik

(1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.

(2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.

(3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.

- BANTAHAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Dalam pertimbangannya halaman 45 sampai dengan 49 Majelis Hakim pada tingkat pertama menilai perbuatan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum penilaian tersebut telah melampaui kewenangannya karena hal tersebut seharusnya dinilai oleh Pengadilan

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 199 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

2. Penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 2 November 2010, tentang Pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera, telah sesuai dengan ketentuan peraturan dasar kewenangan yang dipakai di dalam menerbitkannya, karena dilakukan dengan mengacu pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
3. Dengan demikian, sikap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal 2 November 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015 adalah sah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Judex Factie PT TUN yang memutus perkara Nomor : 119/ B/2011/PT.TUN. JKT. telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjatuhkan putusan.

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 109 ayat (1) huruf c s/d huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") menyebutkan :

"(1) Putusan Pengadilan harus memuat :

...

- c. ringkasan gugatan dan jawaban Tergugat yang jelas;
 - d. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
 - e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan."
2. Bahwa sebagaimana Putusan Judex Factie PT TUN Jakarta, nyatanya PEMOHON KASASI tidak melihat adanya muatan-muatan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Putusan Pengadilan dimaksud dalam Undang-Undang PTUN.

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 199 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pertimbangan hukum yang dimuat di dalam putusan, sehubungan dengan pokok perkara hanya terdapat pada paragraf 1 halaman 7 PT TUN Jakarta dalam perkara a quo, yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 Maret 2011 Nomor 160/G/2010/ PTUN.JKT., berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, saksi dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi, serta surat-surat yang berhubungan dengan sengketa ini dan memperhatikan pula memori banding dari Tergugat/Pembanding, memori banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding, Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Pengadilan Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini;

3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Judex Factie berdasarkan pertimbangan tersebut di atas nyatanya kontradiktif antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya, karena bagaimana mungkin Judex Factie PT TUN Jakarta mengambil alih pertimbangan hukum dari Judex Factie PTUN Jakarta, sementara dalam pemeriksaannya terdapat Memori Banding baik dari Tergugat / Pembanding II maupun dari Tergugat II Intervensi / Pembanding I, yang membantah pertimbangan dan putusan Judex Factie PTUN Jakarta.
4. Bahwa merujuk pada Pasal 109 Undang-Undang PTUN maka Judex Factie PT TUN Jakarta yang memutus perkara a quo seharusnya menguraikan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusannya, namun faktanya tidak ada penjelasan yang menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi Asal maupun Pembanding/Tergugat. Dalam hal ini, maka jelas Judex Factie PT TUN Jakarta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjatuhkan putusan, sehingga PEMOHON KASASI memandang hal ini cukup alasan untuk membatalkan putusan perkara a quo.

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 199 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Judex Factie PTUN Jakarta yang memutus perkara Nomor 160/G/2010/ PTUN-JKT dan Judex Factie PT TUN Jakarta yang memutus perkara Nomor : 119/B/2011/PT.TUN.JKT tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

1. Bahwa PEMOHON KASASI dalam hal ini tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban gugatan, duplik dan kesimpulannya pada tingkat pertama serta memori banding dalam perkara a quo, yang telah membantah kewenangan Judex Factie untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.
2. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-14.AH.11.02 Tahun 2010, tertanggal 2 November 2010 tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010 - 2015.

Sebagaimana dalil-dalil dalam Memori Banding, PEMOHON KASASI telah menyatakan keberatannya sehubungan dengan kompetensi absolut PTUN Jakarta, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Objek sengketa dalam perkara a quo terbit berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ("Undang-Undang Papol 2008"), sehingga apabila terdapat permasalahan yang berkenaan dengan hal tersebut, maka seharusnya diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang.
- b. Dasar hukum penyelesaian perkara berkenaan dengan hal ini terdapat pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Papol 2008, yang menyebutkan :
"Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri."
- c. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1), menurut hemat PEMOHON KASASI adalah cukup membuktikan bahwa perkara diterbitkannya Objek Sengketa yang merupakan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seharusnya menjadi ranah Pengadilan Negeri dalam memberikan putusan, karena secara logika landasan diterbitkannya surat pengesahan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan pasal tersebut membuka ruang yang luas bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.
- d. Sejatinnya perkara yang dijadikan dasar perselisihan oleh Penggugat adalah permasalahan antara pandangan pribadinya dengan partai

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 199 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dapat dilihat pada Salinan Putusan Pengadilan Jakarta Barat atas perkara Nomor : 326/PDT.G/2010/PN.JKT.BAR tanggal 9 Agustus 2010 (Bukti T.II.Intv-6); dan faktanya perkara tersebut sudah memperoleh putusan tetap (in kracht) sebagaimana putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 997 K/PDT.SUS/2010. Jo. No. 326/PDT.G/2010/PN.JKT.BAR dimana gugatan Penggugat/Terbanding/TERMOHON KASASI dalam perkara ini selaku Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara tersebut telah ditolak dalam amar putusan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. Bahwa PEMOHON KASASI / Pembanding I / Tergugat II Intervensi Asal, melalui memori bandingnya, sehubungan dengan pertimbangan Judex Factie PTUN Jakarta mengenai eksepsi kompetensi absolut, telah menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

a. Dalam pertimbangan hukumnya, pada halaman 45 putusan perkara Nomor 160/G/2010/PTUN-JKT menyebutkan :

“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Objek Sengketa bukanlah perselisihan politik yang dimaksud ketentuan penjelasan Pasal 32 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tersebut, walaupun pihak-pihaknya ada yang berasal dari unsur dari Partai Politik yang bersangkutan, karena yang jadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat yang mengesahkan perubahan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera, ...”

b. Menurut PEMOHON KASASI, Judex Factie PTUN Jakarta telah salah menerapkan hukum karena dalam Memori Banding tersebut Pembanding mendasari eksepsinya dengan menggunakan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Parpol 2008, bukan dengan Pasal 32 Undang-Undang Parpol 2008;

c. Adapun antara Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) terdapat perbedaan yang sangat substantif, sebagaimana dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 199 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 32

- (1) **Perselisihan Partai Politik** diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 33

- (1) **Perkara Partai Politik** berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui pengadilan negeri.

- d. Dari kedua pasal tersebut terdapat perbedaan yang sangat mendasar yaitu istilah Perselisihan (Khusus) dalam Pasal 32 berbeda dengan istilah Perkara (Umum) dalam Pasal 33.

Dalam hal ini maka jelas segala perkara atau permasalahan yang terkait dengan ketentuan Undang-Undang Parpol 2008 adalah menjadi ranah penyelesaian oleh Pengadilan Negeri, termasuk didalamnya perkara yang berhubungan dengan dilakukannya pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang menjadi subjek hukum yang diatur dalam ketentuan tersebut.

4. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini juga digugat pada PTUN Jakarta dalam perkara Nomor 178/G/2010/PTUN-JKT dan telah memperoleh putusan pada tanggal 17 Maret 2011, namun PEMOHON KASASI (Tergugat II Intervensi dalam perkara tersebut) dalam perkara ini mengajukan banding terhadap putusan tersebut.

Faktanya putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 120/B/2011/PT.TUN.JKT jo. Nomor 178/G/2010/PTUN-JKT telah menolak gugatan Penggugat tersebut, dengan pertimbangan bahwa perkara sehubungan dengan pengesahan objek sengketa sejatinya adalah perkara partai politik sehingga yang berhak memeriksa dan memutus perkara sehubungan dengan objek sengketa adalah Pengadilan Negeri yang berwenang.

Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara Nomor 120/B/2011/PT.TUN.JKT jo Nomor 178/G/2010/PTUN-JKT tanggal 12 September 2011 pada halaman 11 s/d 12, yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat/ Terbanding permasalahan kepengurusan partai ini juga pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan uraian dalil gugatan lengkapnya sebagai berikut :

Bahwa pendapat Dirjen AHU tersebut di atas didasarkan pada adanya gugatan tentang Keabsahan Musyawarah Nasional Partai Damai Sejahtera yang dilakukan oleh Sdr. Deny Tewu dan Sahat

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 199 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga pada tanggal 6 - 8 Mei 2010 di Manado, yang diajukan baik oleh Penggugat dengan Register Perkara Perdata Nomor : 457/Pdt.G/2010/PN/JKT.BAR, maupun yang diajukan oleh Sdr, Ben VB Sitompul dan Christman Hutabarat selaku Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan saat ini pemeriksaan kedua perkara dimaksud belum berkekuatan hukum tetap, karena masih dalam pemeriksaan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI ;

Menimbang, bahwa dari lampiran memori banding yang diajukan Tergugat II Intervensi/Pembanding II telah dilampirkan adanya Putusan Kasasi Nomor 996K/PDT.SUS/2010 tanggal 29 Desember 2010;

Menimbang bahwa sebenarnya permasalahan tersebut telah diselesaikan secara perdata melalui Pengadilan Negeri dan telah ada putusan Kasasi Mahkamah Agung tentang permasalahan ini, untuk itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak perlu lagi melakukan analogi yang keliru terhadap penerapan Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Partai Politik ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi tentang kompetensi absolut mengajukan gugatan telah dapat dibuktikan, dengan demikian eksepsi dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II tentang kewenangan mengajukan gugatan bahwasanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa partai politik dapat dikabulkan; Sebagaimana uraian PEMOHON KASASI di atas, maka cukup alasan bagi Judex Juris yang mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa Judex Factie, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI/Pembanding I/Tergugat II Intervensi Asal dan menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/ Termohon Kasasi tidak dapat diterima.

C. Judex Factie yang memeriksa dan memutus perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding telah salah menerapkan hukum sehingga keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya.

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 199 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON KASASI dalam hal ini tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban gugatan, duplik dan kesimpulannya pada tingkat pertama serta memori banding dalam perkara a quo,

2. Bahwa pada halaman 53 Putusan perkara Nomor 160/G/2010/PTUN-JKT disebutkan :

“Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 memuat : “Dalam hal terjadi perselisihan partai politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Menteri”

Menurut PEMOHON KASASI, Judex Factie PTUN Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan alasan :

- a. Pengesahan perubahan yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Parpol Tahun 2008 tidak berhubungan dengan Objek Sengketa.
- b. Bab III Undang-Undang Parpol yang didalamnya terkandung Pasal 8 sebagaimana dimaksud mengatur sebagai berikut :

BAB III

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 5

- (1) Perubahan AD dan ART harus didaftarkan ke Departemen paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut.**
- (2) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART.**

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 199 K/TUN/2012



Pasal 6

Perubahan yang tidak menyangkut hal pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diberitahukan kepada Menteri tanpa menyertakan akta notaris.

Pasal 7

- (1) Menteri mengesahkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
- (2) Pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Menteri.

Dengan demikian sangat jelas bahwa pengesahan yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Parpol 2008 adalah mengenai perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik.

- c. Objek Sengketa sebagaimana Bukti P-1 = Bukti T-1 dengan jelas menyebutkan Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera, sehingga hal ini tidak berkenaan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Parpol 2008.
- d. Pengesahan objek sengketa dilakukan secara terpisah, bukan bersamaan dengan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, hal ini dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang Parpol 2008 sebagai berikut :



Pasal 23

- (1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.
- (2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Departemen paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya pergantian kepengurusan.
- (3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.

- e. Sebagaimana dalil Penggugat/Terbanding/TERMOHON KASASI yang mempergunakan Pasal 8 Undang-Undang Parpol 2008 dalam gugatan, pada hakikatnya telah dibantah dengan tegas dalam Jawaban Tergugat II Intervensi Asal/Pembanding/PEMOHON KASASI, dan hal ini kembali dituangkan dalam Duplik dan Kesimpulannya. Meskipun demikian, fatalnya Judex Factie PTUN tetap mendasari pertimbangannya pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Parpol 2008, tanpa memperhatikan pasal-pasal induk yang mengatur di atasnya.
3. Bahwa pada halaman 53 dan 54 Putusan perkara Nomor 160/G/2010/PTUN-JKT disebutkan :
- “Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu Pasal 24 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 menentukan : “Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan”
- Menurut PEMOHON KASASI, Judex Factie PTUN Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan alasan :
- a. Judex Factie PTUN tidak menerapkan pengertian Pasal 24 Undang-Undang Parpol Tahun 2008 secara menyeluruh, sehingga salah dalam mempertimbangkan hukumnya.
 - b. Perselisihan kepengurusan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut dengan jelas dikhususkan pada “perselisihan kepengurusan partai politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik.”
 - c. Bukti P-14 = Bukti T.II.Intv-6 justru membuktikan bahwa tidak ada perselisihan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam perkara No. 326/Pdt.G/2010/PN.JKT-BAR.



- d. Perkara No. 457/Pdt.G/2010/PN.JKT-BAR dan perkara No. 698/Pdt.G/2010/PN.JKT-BAR. bukan merupakan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Parpol.
- e. Faktanya objek sengketa terbit berdasarkan permohonan Tergugat II Intervensi Asal/Pembanding/PEMOHON KASASI kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas hasil pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa PDS pada tanggal 6 sampai dengan 8 Mei 2010 di Manado dan tidak terdapat perselisihan kepengurusan apapun yang terbit dari hasil forum tersebut.
- f. Faktanya Munaslub PDS merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDS.
- g. Judex Factie PTUN Jakarta tidak memperhatikan adanya korelasi antara Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Parpol Tahun 2008 yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 24

Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.

Pasal 25

Perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik.

Faktanya, tidak ada satupun bukti Penggugat/Terbanding/ TERMOHON KASASI yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan fatalnya Judex Factie PTUN tetap mempertimbangkan adanya perselisihan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tanpa memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Parpol Tahun 2008 secara menyeluruh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, pertimbangan Judex Factie PTUN yang melakukan penilaian atas permasalahan berdasarkan pada Undang-Undang Parpol 2008 membuktikan Judex Factie melampaui kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Parpol 2008. Dengan demikian cukup alasan bagi Judex Juris yang mengadili dan memutus perkara ini untuk membatalkan putusan Judex Factie baik di tingkat pertama maupun banding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlepas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, putusan Judex Facti harus dibatalkan karena salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 8 jo. Pasal 32 jo. Pasal 32 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, khususnya Pasal 32 jo. Pasal 33 Undang-Undang yang baru, maka perselisihan Partai Politik diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) in litis hanya bersifat deklarator dan melebur ke dalam sengketa yang objekturnya adalah sengketa internal Partai Politik yang menjadi kompetensi Absolut Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca kontra memori Kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat, ternyata tidak ditemukan dalil-dalil yang dapat mematahkan alasan-alasan dari Para Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI dan Pemohon Kasasi II : DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DAMAI SEJAHTERA, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 November 2011 Nomor : 119/B/2011/PT.TUN.JKT, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 Maret 2011 Nomor: 160/G/2010/PTUN.JKT serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 199 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI** dan Pemohon Kasasi II : **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAIDAMAI SEJAHTERA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 November 2011 Nomor : 119/B/2011/PT.TUN.JKT, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 17 Maret 2011 Nomor: 160/G/2010/PTUN.JKT;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2012 oleh Dr. H. Supandi, SH, MHum Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH, MH dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH, MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH., MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

H. Yulius, SH, MH

Ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH, MS.

K e t u a :

Ttd.

Dr. H. Supandi, SH, MHum

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 199 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :
Ttd.
Lucas Prakoso, SH., MHum.

Biaya-biaya :

1.	Meterai	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi	Rp. 5.000,-
3.	Administrasi Kasasi ...	<u>Rp. 489.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
Nip. 220000754